



PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2015/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara –perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, alamat Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, alamat Jalan Irian Sringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 0066/Pdt.G/2015/PA.Mrk tanggal 10 Maret 2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, Seri: -, Nomor: xxxxx, tertanggal 26 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 5 tahun 2 bulan dan terakhir Penggugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - c. Tergugat sering marah kepada Penggugat, jika Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Januari 2015 disebabkan ketika Tergugat menjemput Penggugat pulang dari kerja, dipertengahan jalan Penggugat disapa oleh teman laki-laki Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat, Penggugat yang tidak tahan dengan sifat Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dengan mediator saudara **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat namun pada akhirnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Penggugat (xxxxx), dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 21 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, Seri: -, Nomor: xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 26 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **xxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang (Warung Makan), bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama



Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- c. Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, kemudian pindah ke rumah sewa milik orang tua Tergugat di jalan Seringgu;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Nopember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- g. Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering marah apabila Penggugat berkunjung kerumah orang tua Penggugat;
- h. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- i. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, saksi pernah melihat bekas memar karena pukulan Tergugat di bagian tangan Penggugat;
- j. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah temoat tinggal sejak bulan Januari 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;



- k. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- l. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **xxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Martadinata, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - e. Bahwa sepengetahuan aksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - f. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - g. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - i. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;



j. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yang masing-masing bernama :

1. **xxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke dibawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- e. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi kejadian tersebut sudah 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat sering lari dari rumah, Tergugat pernah pergi ke Jawa dan Tanah Merah tanpa seizin Tergugat sehingga Tergugat marah, sebagai istri yang baik seharusnya Penggugat tidak boleh pergi tanpa izin Tergugat;



- g. Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat;
 - h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - i. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, pihak keluarga Penggugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - j. Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **xxxxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - e. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - f. Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi kejadian tersebut sudah 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat sering lari dari rumah, dan sepengetahuan saksi Penggugat pernah 4 kali lari dari rumah tanpa



izin Tergugat, sebagai istri yang baik seharusnya Penggugat tidak boleh pergi tanpa izin Tergugat;

- g. Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- i. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan saksi sudah 4 kali merukunkan namun tidak berhasil, pihak keluarga Penggugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- j. Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat menyatakan di depan sidang masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dan atas laporan saksi-saksi Tergugat tersebut bahwa upaya damai telah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya serta Tergugat mengajukan kesimpulan tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ikhwal sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama bernama **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 09 April 2015, Perihal Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat seluruhnya di benarkan oleh Tergugat maka Penggugat tidak menyampaikan replik begitu juga Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan diakui seluruhnya, namun sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka Penggugat masih harus membuktikan dalil gugatannya serta masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu, Penggugat mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, serta Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya mengajukan alat bukti saksi, alat-alat bukti mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Merauke, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, (bukti P-1) oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P-2) yang merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis namun pada akhirnya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan serta sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis pada akhirnya



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan disebabkan oleh Tergugat melainkan disebabkan oleh Penggugat sendiri yang sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Tergugat dan benar Tergugat pernah memukul Penggugat namun hal tersebut telah lama yakni 4 tahun yang lalu dan permasalahan tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa terlepas dari “sebab” terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara saksi Penggugat dan saksi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebatas terkait dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat dan saksi-saksinya telah mengakuinya meskipun terdapat perbedaan versi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena telah ada pengakuan dari Tergugat dan para saksinya, maka cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya, sehingga menjadi benar adanya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai dengan ketiga bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga



Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktifitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila di kaji secara mendalam tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian



adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika di pertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu di selimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir batin ;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat dirujuk sebuah kaidah fikih “ mencegah mudharat harus di dahulukan daripada memperoleh maslahat “ ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat mencapai maslahat dan menolak mafsadat mengandung pengertian tujuan di syariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena madharat yang ditanggung lebih besar daripada



masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadist yang menegaskan bahwa “tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Manimbang, bahwa bertolak dari hadist tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal kaidah yang menyatakan “kemudharatan harus dihilangkan” dan jika kaidah tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, mengandung makna bahwa segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri serta Majelis Hakim telah pula mendengarkan laporan dari pihak keluarga Tergugat bahwa upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat semua peraturan perundang – undangan dan hukum syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 Hijriah, oleh kami **Suparlan, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A** dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh **Moh. Amir Damiri, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A

ttd

Hasan Ashari, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Suparlan, S. HI., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Amir Damiri, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	255.000,-
3.	Biaya Atk	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);)

Merauke, 4 Mei 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya

Wakil Panitera,

Hariyati, SH